

**ANALISIS SISTEM PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**Nama : ARIEF SANDERSON
NPM : 1405170709
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : ARJEF SANDERSON
N P M : 1.05170769
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : (LULUS) Lulus Ujian dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

TIM PENGUJI

Pengujian I : Drs. MARNOR G. M. Si
Pengujian II : NURMAWI, SE., M.Si

Pembimbing : Hj. DAHRI N. S. E., M. Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, SE, MM, M.Si



ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : Hj. DAHRANI, SE, M.Si

Nama Mahasiswa : ARIEF SANDERSON
NPM : 1405170709
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK
REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
15 Okt	persiapan Bab IV dan Daerah & Bimbingan, Kembali Cuti & Cuti 1/1 selok.		
16 Okt	liberi dibimbing, Ace Sidang Mijun Wijaya		

Dosen Pembimbing

Hj. DAHRANI, SE, M.Si

Medan, Oktober 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : Hj. DAHRANI, SE, M.Si

Nama Mahasiswa : ARIEF SANDERSON
NPM : 1405170709
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
30 Okt	Revisi Judul dan Skripsi PER UMSU.		
	Bab IV masih salah pembahasan mengenai daerah & kabupaten.		
	Kelebihan bab ke-4 salah.		
10 Okt	Revisi bab ke-4 daerah & kabupaten Maka Bab IV.		
	Koreksi bab ke-4 yg salah		

Dosen Pembimbing

Hj. DAHRANI, SE, M.Si

Medan, Oktober 2018

Diketahui /Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Arief Sanderson
NPM : 1405170709
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK
REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari data dokumentasi dan wawancara pada **Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan** yang memberikan laporan realisasi dan target 5 (Lima) tahun terakhir. Dan apabila dikemudian hari data – data dalam skripsi ini salah dan merupakan **plagiat** atau karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikianlah Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

Demi buat Pernyataan



ABSTRAK

Arief Sanderson. NPM 1405170709. Analisis Sistem Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, 2018 Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengawasan penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kuantitatif, penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan teori yang ada. Data yang dipakai merupakan data primer dan skunder. Dimana data primer berupa wawancara dan data skunder adalah target dan realisasi penerimaan pajak reklame.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Kurang efektif karena dapat dilihat dari belum adanya pedoman kebijakan prosedur yang jelas dalam melakukan pengawasan pajak reklame selain itu pengawasan yang dilakukan masih sering tertunda dan kendala-kendala yang sering terjadi setiap tahunnya belum dapat diatasi oleh pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Kemudian masih banyak kendala-kendala dalam pengawasan yang memberikan dampak negatif terhadap penerimaan pajak reklame salah satunya mendirikan reklame liar wajib pajak yang tidak membayar pajaknya dan tidak benar dalam melaporkan kegiatan usahanya yang terjadi dilapangan yang disebabkan oleh wajib pajak yang tidak taat peraturan.

Kata Kunci : Sistem Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Dengan kesungguhan hati penulis mengucapkan rasa syukur yang tiada hentinya kepada sang Khalik, sang Maha Pencipta yang telah memberikan nikmat yang luar biasa bagi penulis. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, kesempatan dan hidayah-Nya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dengan sebaik mungkin.

Shalawat berangkaikan salam tidak lupa juga penulis hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah membawa kita para umat manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilmu, penuh dengan amal dan penuh dengan iman sampa saat sekarang ini.

Dibalik penyelesaian proposal skripsi ini terdapat beberapa pihak yang telah membantu penulis, mendukung penulis baik dari segi materil maupun non materil dan dari segi manapun. Untuk itu dalam laporan skripsi kali ini, secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua ortang tua penulis, Teristimewa kepada Ayahanda Muhammad Hasan dan Ibunda Anidar yang telah memberikan dorongan moril, materil dan doa kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, MAP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H.Januri, S.E, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Dahrani, S.E M.Si selaku Dosen Pembimbing yang banyak Berperan, berkontribusi dan mentransfer ilmunya kepada saya dalam menyelesaikan proposal skripsi ini sehingga laporan skripsi ini dapat saya selesaikan dengan sebaik mungkin
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi saya.
7. Pimpinan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan riset dikantor tersebut
8. Terimakasih kepada teman-teman seangkatan dan seperjuangan dalam mengerjakan propossal skripsi yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, serta sahabat-sahabat Arief Kurniawan, Mhd.Chairizki, Mhd.Irsan Atfal, Mhd Derry Prayoga, Rei Siva Devy, Ajeng Ardini Putri atas dukungan dan semangat kepada

penulis tidak putus asa dalam menyelesaikan tugas akhir dalam melanjutkan perjuangan kita

9. Orang-orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya

Saya sebagai penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam proposal skripsi yang saya buat ini, semoga pembaca dapat memberikan kritikan dan saran sebagai bahan evaluasi bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan-laporan lainnya dengan lebih baik. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak manapun terutama bagi para pembaca dan pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juli 2018

Penulis

ARIEF SANDERSON
NPM 1405170709

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Pajak.....	9
1. Pengertian Pajak.....	9
2. Fungsi Pajak.....	11
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	12
4. Asas Pemungutan Pajak.....	13
5. Sistem Pemungutan Pajak.....	14
B. Pajak Daerah.....	15
1. Pengertian Pajak Daerah.....	15
2. Dasar Hukum Pajak Daerah.....	16

3.	Jenis Pajak Daerah.....	16
C.	Pajak Reklame.....	17
1.	Pengertian Pajak Reklame.....	17
2.	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame.....	17
3.	Objek Pajak Reklame.....	18
4.	Bukan Objek Pajak Reklame.....	19
5.	Subjek dan Wajib Pajak Reklame.....	20
6.	Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan pajak Reklame.....	21
D.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	23
1.	Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah... ..	23
2.	Tujuan Pengendalian Internal.....	24
3.	Unsur-Unsur Pengendalian Internal.....	25
4.	Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Pengendalian Internal.....	28
5.	Pentingnya Sistem Pengendalian Internal.....	29
E.	Pengawasan.....	30
1.	Pengertian Pengawasan.....	30
2.	Tujuan Pengawasan.....	31
3.	Bentuk Pelaksanaan Pengawasan.....	31
4.	Fungsi Pengawasan.....	33
5.	Karakteristik Pengawasan yang Efektif.....	33

F.	Pendapatan Asli Daerah.....	34
	1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	34
	2. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	35
G.	Penelitian Terdahulu.....	36
H.	Kerangka Berfikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....		39
A.	Pendekatan Penelitian.....	39
B.	Definisi Operasional Variabel.....	39
C.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
D.	Sumber dan Jenis Data.....	42
E.	Teknik dan Metode Pengumpulan Data.....	42
F.	Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Hasil Penelitian	
	1. Sistem Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame.....	47
	2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Target Pajak Reklame.....	61
B.	Pembahasan	
	1. Sistem Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame.....	63
	2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Target Pajak Reklame.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 70

B. Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA..... 72

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target, Realisasi Penerimaan Pajak Reklame.....	4
Tabel 1.2	Klasifikasi Pengukuran Efektifitas.....	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 3.1	Kisi-Kisi Wawancara.....	41
Tabel 3.2	Waktu Penelitian.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir.....	38
Gambar 4.1	Standar Sistem Pengawasan.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling dominan adalah dari sektor pajak, saat ini penerimaan negara sebesar 70% masih didominasi penerimaan dari sektor pajak. Diharapkan pemasukan dari pajak dapat terus meningkat dari tahun ke tahun, namun berkembangnya zaman diikuti dengan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter membuat penerimaan dari sektor pajak tersebut lambat dan semakin tidak terealisasi target pencapaiannya dikarenakan berkurang kesadaran pihak-pihak yang menjadi wajib pajak, dan kurang berjalannya pengawasan dari pihak pemerintah.

Salah satu yang menjadi sumber pendapatan negara yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah-daerah. Salah satu pendapatan daerah yang besar perannya adalah Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber

pendapatan daerah dari sektor pajak maupun retribusi. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan perlu mengupayakan pengawasan dalam mengoptimalkan atau memaksimalkan penerimaan pajak tersebut, salah satunya sektor Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar dan dinikmati oleh umum. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan perusahaan atau industri akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame karena salah satu bahwa pemasaran sebuah industri adalah promosi yang terdiri antara lain iklan, reklame dan promosi penjualan. Pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpotensi perlu dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan pendapatan asli daerah kota medan.

Pajak reklame merupakan salah satu sumber penerimaan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, oleh karena itu memerlukan suatu target atau rencana penerimaan pajak reklame. Pemasukan dari pajak reklame dilihat dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame berdasarkan dari lokasi pemasangan reklame, lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame. Pihak-pihak yang menggunakan jasa dari bidang pendidikan, industri, perhotelan, hiburan, bank-bank dan lain-lain. Target pajak reklame merupakan suatu rencana tindakan yang dinyatakan secara kuantitatif mengenai hal yang ingin dibayar dari wajib pajak oleh Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Medan dimasa yang akan datang. Pelaksanaan pencapaian target memerlukan suatu pengawasan yang baik agar realisasi yang dicapai dapat maksimal.

Sistem pengawasan merupakan sistem penggunaan bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial, dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan yang direncanakan. Jadi perencanaan anggaran adalah penetapan standar sebagai langkah pertama dalam pengawasan. Selanjutnya hubungan pengawasan dengan penerimaan ialah meliputi sistem-sistem prosedur dan proses atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah untuk membantu memastikan bahwa transaksi-transaksi telah diotorisasi, diperiksa dan dicatat secara layak.

Pajak reklame seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan dikarenakan setiap tahunnya semakin banyak reklame yang dipasang disepanjang jalan, terkhusus di Kota Medan namun realisasi penerimaan pajak reklame di kota medan beberapa tahun terakhir tidak mencapai dari jumlah yang ditarget.

Menurut Handoko (2012:373) Guna mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame maka digunakan indikator pada tabel dibawah ini

Tabel I.2
Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
79%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, kepmendagri

Berikut ini adalah data target dan realisasi pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam kurun waktu lima tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.I
Target dan Realisasi Pajak Reklame
Tahun 2013 s/d 2017

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
2013	69.161.250.000	23.348.045.567	33,76%	Tidak Efektif
2014	64.161.250.000	26.976.951.857	42,05%	Tidak Efektif
2015	59.161.250.000	17.708.742.784	29,93%	Tidak Efektif
2016	78.352.375.000	12.834.133.038	16,38%	Tidak Efektif
2017	94.352.375.000	21.730.880.227	23,03%	Tidak Efektif

Sumber : BPPRD Kota Medan

Fenomena yang terjadi adalah tidak tercapainya target yang telah ditentukan pada pajak reklame tahun 2013 s/d 2017. Hal ini, terjadi karena wajib pajak reklame tidak melaporkan pajaknya kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Selain itu kurangnya sistem pengawasan pajak reklame pada Badan Pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, selain itu kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak, yang

tidak serta merta langsung membayar kewajibannya setelah menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang menyebabkan penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Menurut Andarika, dkk (2017; Vol 5) “Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna) pengukuran efektifitas dengan membandingkan antara realisasi dengan target penerimaan yang dianggarkan”

Menurut Abdul Halim (2007: 234) “Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai 1 atau 100 %”

Menurut PP No. 60 tahun 2008 Suatu sistem pengendalian internal dapat dikatakan telah memadai jika perusahaan mampu mengidentifikasi unsur-unsur atas pengendalian internal dengan baik. Menurut PP No. 60 tahun 2008 bahwa sistem pengendalian intern pemerintahan terdiri atas unsur dalam pengendalian internal terbagi menjadi lima, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

Dengan diterapkannya unsur-unsur dan tujuan pengendalian internal tersebut, maka diharapkan dapat menciptakan pengendalian internal atas pengawasan penerimaan pajak reklame yang efektif. Efektif tidaknya pengelolaan atas pengawasan penerimaan pajak reklame dapat diukur dari evaluasi sejauh mana perusahaan telah melaksanakan unsur-unsur pengendalian internal sebagaimana yang dijabarkan oleh PP No. 60 tahun 2008 baik. Hasil evaluasi dapat meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan Asli Daerah.

Sistem Pengendalian Internal bukan dimaksudkan untuk menghilangkan semua kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan tetapi dengan adanya pengendalian internal yang efektif diharapkan dapat meminimalkan resiko terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam pengawasan penerimaan pajak reklame dan apabila terjadi kesalahan dan kecurangan dapat segera diketahui dan diatasi.

Berdasarkan penelitian pendahuluan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terdapat fenomena masalah yang penulis temui ketika wawancara dengan staff pegawai pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu belum adanya pedoman kebijakan dan prosedur yang jelas dalam melakukan pengawasan penerimaan pajak reklame, hal ini terbukti dengan belum mampu pemerintah daerah Kota Medan dalam melakukan pengawasan penerimaan pajak reklame dalam hal tidak mencapai target setiap tahunnya yang telah ditetapkan, selain itu aktivitas kegiatan pengendalian yang berkaitan dengan prosedur pemungutan yang kurang efektif karena sistem yang telah ditetapkan belum berjalan sebagaimana mestinya hal ini terbukti dengan kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak, yang tidak serta merta langsung membayar kewajibannya setelah menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

Sistem pengendalian intern pajak reklame ini menjadi penting karena dengan adanya pengendalian intern yang baik dapat memberikan jaminan pada jumlah penerimaan yang benar dan terhindarnya dari manipulasi terhadap hasil penerimaan pajak.

Pajak reklame diharapkan dapat meningkatnya PAD Kota Medan maka dari itu dibutuhkan pengendalian intern yang baik dalam sistem pengawasan penerimaan pajak reklame. Pengendalian intern yang baik diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pemungutan pajak reklame dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat pelaksanaan sistem pengawasan penerimaan pajak reklame terdiri dari rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kegiatan pengawasan penerimaan pajak reklame dimulai dari prosedur pendataan dan pendaftaran, prosedur penetapan pajak, prosedur penagihan pajak, prosedur penyetoran pajak, prosedur pencatatan pajak sampai dengan prosedur pengawasan. Prosedur tersebut rawan akan penyimpangan yang dilakukan, maka diperlukan pengendalian intern yang baik dalam pengawasan penerimaan pajak reklame untuk mengontrol seluruh kegiatan yang berjalan. Hal tersebut diperlukan agar penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir dan dihindari.

Oleh sebab itu pengendalian intern yang baik merupakan faktor kunci pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang efektif. Sistem pengendalian internal sangat diperlukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam kegiatan pengawasan penerimaan pajak daerah untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dan penyelewengan. Sistem pengendalian intern sendiri bertujuan untuk mengukur, mengawasi dan mengarahkan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak reklame, yang merupakan salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan pendapatan yang besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat menyukseskan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul : **“Analisis Sistem Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah belum memiliki pedoman kebijakan dan prosedur menunjukkan lemahnya lingkungan pengendalian
2. Kurangnya sistem pengawasan penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Belum tercapainya target penerimaan pajak reklame dari tahun 2013 – 2017

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengawasan penerimaan pajak reklame yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ?

2. Apa faktor – faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak reklame belum tercapai di tahun 2013 – 2017 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis lingkungan pengendalian dalam pemungutan dan pengawasan pajak reklame yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan penerimaan pajak reklame yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang pajak reklame dalam meningkatkan laju pertumbuhan pajak daerah.

- b. Bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Penelitian ini memberikan masukan untuk mengambil kebijakan dalam usaha pengawasan penerimaan pajak reklame, serta meningkatkan perkembangan Kota Medan

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan dan menjadi referensi khususnya dalam hal pajak daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Tahun 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak juga di kemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (Siti Resmi 2011:1) :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus-nya di gunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Definisi lain juga dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat yang dikutip oleh Siti Resmi (Siti Resmi 2011:2) :

“Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang di tetapkan

Pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Definisi dari berbagai ahli diatas menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama yakni n 10 t diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama

Menurut Safri Nurmantu (2012) beberapa unsur pajak adalah sebagai berikut :

1. Iuran dan Pungutan

Dilihat dari segi arah dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari WP, maka pajak disebut iuran sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak itu pungutan.

2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang

Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam, jenis dan berat ringannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujuinya melalui wakil-wakilnya diparlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

3. Pajak dapat dipaksakan

Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa WP supaya mematuhi kewajiban perpajakannya.

4. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi

Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Dana yang diterima dari pungutan pajak dalam pengertian definisi diatas tidak pernah ditujukan untuk sesuatu pengeluaran khusus.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Siti Resmi (2011:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur)

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah.
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemeratan pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor 0% dengan tujuan untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasar dunia

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat (mardiasmo 2013:2) sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata. Serta sesuai dengan kemampuan masing-masing

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya

5. Sistem pemungutan pajak yang lebih sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru

4. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Berhubung pemungutan pajak dikenakan atas sebahagian kekayaan atau pengeluaran seseorang atau sebagian keuntungan atau laba suatu badan ke kas negara melalui atau berdasarkan wewenang pemerintah yang di berikan oleh undang-undang maka didalam penyusunan undang-undang dan peraturan perpajakan harus memperlihatkan beberapa asas.(Priantara 2013:5)

1. Asas kesamaan atau keadilan (*Equity*)

Asas equality berkaitan dengan keadilan, dimana pemungutan pajak dilakukan secara adil dan merata. Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan WP (*ability to pay*) dan tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu membayar pajak.

2. Asas Kepastian (*Certainly*)

Dapat diartikan pajak dilakukan secara pasti, dan tidak sewenang-wenang, pajak bukan asumsi melainkan sesuatu yang pasti oleh sebab itu dengan azas ini diharapkan WP dapat mengetahui berapa besarnya pajak yang terhutang, dapat memperhitungkan besarnya pajak yang terhutang secara pasti, dapat membayarkan dan melaporkan pajak yang terhutang sebelum jatuh tempo.

3. Asas Kenyamanan (*convenience*)

Maksud dari asas ini adalah WP membayar pajak tidak dalam kondisi yang sulit membayar pajak dan juga diharapkan disaat yang paling tepat bagi WP untuk membayarkan pajak.

4. Asas Ekonomis (*Economy*)

Bisa diartikan bahwa biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban bagi WP hendaknya sekecil mungkin.

5 Sistem pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dilakukan dalam pemungutan pajak. Terdapat empat sistem pemungutan pajak menurut Mansury (2012) yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assesment System*

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur pajak dalam hal ini WP bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparatur pajak.

2. *Self Assesment System*

Yaitu sistem pemungutan oajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada WP dalam sistem ini WP harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

3. *Full Self Assesment System*

Yaitu suatu system perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh WP berada pada WP itu sendiri dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

4. *Withholding System*

Yaitu sistim pemungutan pajak dimana WP diberi wewenang untuk menentukan objek pajak yang terkait dengan transaksinya dengan pihak lain dan menentukan besarnya pajak yang harus di potong atau dipungutnya sesuai dengan objek pajak tersebut serta menyetorkan dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

6. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang NO.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 10 adalah :

“pajak daerah, yang selanjutnya di sebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pada pasal 2 Undang-Undang tersebut menetapkan jenis-jenis pajak daerah yang terbagi atas daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas :

Adapun jenis pajak didalam provinsi terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota

Adapun jenis pajak didalam kabupaten/kota adalah :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir

- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2. Pajak Reklame

1. Pengertian Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli suatu daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah.

(Marihot, 2010:381) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Pengenaan Pajak Reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus di patuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- d. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak reklame
- e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota

3. Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame. Penyelenggara reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Menurut peraturan Walikota Medan Nomor 17 tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah kota medan Nomor 11 tahun 2011 tentang pajak reklame yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Adapun objek pajak reklame yang dimaksud sebagai berikut :

1. Reklame Papan/Bilboard/Bando
2. Reklame Megantron/Videotron/Large Electronic Display (LED)
3. Reklame Neon Box
4. Reklame Neon Sign

5. Reklame Baliho
6. Reklame Kain/Baner/Umbul-umbul
7. Reklame Melekat/Poster/Stiker
8. Reklame Selebaran
9. Reklame Berjalan
10. Reklame Suara
11. Reklame Udara
12. Reklame Apung
13. Reklame Film/Slide
14. Reklame Peragaan

4. Bukan Objek Pajak Reklame

Pada Pajak Reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame, yaitu :

- a) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, wartaharian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya ;
- b) Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya
- c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- d) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan

- e) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan dan politik tanpa sensor

5. Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Pada Pajak Reklame yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame sebagai berikut ;

1. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame
2. Wajib pajak reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame
3. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pihak pribadi atau badan
4. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi pajak reklame

6. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Menurut peraturan daerah Kota Medan No.11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame adalah :

1. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame
2. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame
3. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
4. Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan / dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
5. Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan penjumlahan antara Nilai Jual Reklame dengan Nilai Strategis Reklame
6. Nilai Jual Reklame adalah perkalian antara luas/ukuran media reklame dengan jangka waktu dengan satuan harga reklame
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan Walikota

2. Tarif Pajak Reklame

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar dua puluh lima persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintahan kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen.

Menurut peraturan Walikota Medan No.17 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

3. Cara Perhitungan Reklame

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak reklame adalah sesuai dengan rumus berikut.

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame}\end{aligned}$$

3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Undang – undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelola keuangan negara yang lebih akuntabel negara yang lebih akuntabel dan

transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruhnya tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan dan instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggung jawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Menurut Mahmudi (2010 : 20) bahwa sistem akuntansi berkaitan dengan sistem pengendalian internal organisasi. Sistem akuntansi yang baik adalah sistem akuntansi yang didalamnya mengandung sistem pengendalian yang memadai. Pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi dalam melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Tujuan Pengendalian Internal

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.

Tujuan penyelenggaraan tersebut adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif, sedangkan tujuan dibangunnya sistem pengendalian internal menurut Mahmudi (2010:20) adalah :

1. Untuk melindungi aset negara
2. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
3. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal
4. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
5. Untuk efisien dan efektifitas operasi
6. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Unsur-Unsur Pengendalian Internal

Menurut PP No. 60 tahun 2008 bahwa SPIP terdiri atas unsur :

1. Lingkungan Pengendalian

2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern

Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian internal dari kegiatan instansi pemerintah.

1. Lingkungan Pengendalian

Pada PP No. 60 tahun 2008 pasal 4 di jelaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM

2. Penilaian Risiko

Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi pemerintah dapat menetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian risiko ini terjadi atas :

- a. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan
- b. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan
- c. Identifikasi risiko
- d. Analisis risiko
- e. Mengelola risiko selama perubahan

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat, tugas dan fungsi yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada PP No. 6 tahun 2008 pasal 18 ayat 3 terdiri atas :

- a. Pembinaan sumber daya manusia
- b. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- c. Pengendalian fisik atas aset
- d. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
- e. Pemisahan fungsi
- f. Dokumen yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasi informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk

menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya :

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi ;
dan
- b. Mengelola mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus

5. Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revisi lainnya.

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

4. Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Pengendalian Internal

Menurut pada PP No. 60 tahun 2008 peran dan tanggung jawab orang-orang dalam organisasi terhadap SPIP adalah :

- a. Manajemen

Dalam hal ini adalah menteri/pimpinan lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota serta jajaran manajemen di lingkungannya. Para pemimpin inilah yang paling bertanggung jawab menyelenggarakan SPIP lingkungan kerjanya. Disamping itu pimpinan memegang peranan penting dalam penerapan SPIP yang memerlukan keteladanan dari pimpinan yang mempengaruhi integritas, etika dan faktor lainnya dari lingkungan pengendalian yang positif.

b. Seluruh Pegawai

SPIP dengan berbagai tingkatan menjadi tanggung jawab semua pegawai dalam suatu instansi dan seharusnya ada dalam uraian pekerjaan setiap pegawai. Setiap pegawai menghasilkan informasi yang digunakan dalam sistem pengendalian intern atau melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk mempengaruhi pengendalian. Setiap pegawai juga harus bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah dalam melaksanakan kegiatan instansi, ketidakpatuhan terhadap aturan perilaku, serta pelanggaran kebijakan atau tindakan-tindakan yang ilegal lainnya.

c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) memiliki peran yang penting untuk mengevaluasi efektivitas penerapannya SPIP, dan memberikan kontribusi terhadap efektifitas SPIP yang sedang berlangsung karena posisi organisasi APIP independen dari manajemen serta otoritas yang disandanginya. APIP sering berperan dalam fungsi permintaan

5 Pentingnya Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian intern bagi suatu organisasi adalah merupakan suatu keharusan bersamaan dengan kewajiban audit laporan keuangan, pimpinan wajib memberikan pernyataan tentang kecukupan sistem pengendalian perusahaan yang dikelolanya dan wajib dilakukan pemeriksaan. Faktor – faktor yang menyebabkan makin pentingnya sistem pengendalian intern antara lain :

1. Perkembangan kegiatan dan skalanya menyebabkan kompleksitas struktur, sistem dan prosedur suatu organisasi semakin rumit.
2. Tanggung jawab utama untuk melindungi aset organisasi, mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan terletak pada management
3. Pengawasan oleh dari satu orang (saling cek) merupakan cara yang tepat untuk menutup kekurangan-kekurangan yang bisa terjadi pada manusia.
4. Pengawasan yang langsung pada sistem berupa suatu pengendalian intern yang baik dianggap lebih tepat dari pada pemeriksaan secara langsung dan detail oleh pemeriksa (khususnya berasal dari luar organisasi)

3. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh G.R. Terry (2007, hal 15) yang menyatakan bahwa : “Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari : perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), memberi dorongan (actuating), dan pengawasan (controlling). Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

Menurut Handoko (2006:359) “Pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan – tujuan organisasi dan manajemen tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan – kegiatan sesuai dengan yang direncanakan”

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-232/PJ/2022 tentang sistem pengawasan pelaksanaan pemeriksaan pajak menerangkan :

1. Bahwa kegiatan pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat pengawasan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Bahwa untuk dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparat.
3. Bahwa berdasarkan a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak tentang sistem pengawasan kinerja pemeriksaan pajak

Dari pengertian pengawasan menurut para ahli diatas, bahwa pengertian pengawasan adalah suatu sistematik untuk menetapkan standard pelaksanaan tujuan – tujuan perencanaan merancang sistem informasi umpan balik dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya. Menentukan dan mengukur penyimpangan – penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

2. Tujuan Pengawasan

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

3. Bentuk Pelaksanaan Pengawasan

- a. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri ditempat kerja dan menerima laporan secara langsung pula dari pelaksana

Sedangkan Pengawasan Tidak Langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana, baik lisan maupun tulisan mempelajari pendapat-pendapat masyarakat tanpa pengawasan.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan Preventif adalah pengawasan pajak reklame yang dilakukan sebelum dilaksanakan dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam penagihan pajak reklame. Hal ini dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melalui cara sebagai berikut :

1. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur dan tata kerja
2. Membuat program kerja dalam hal ini Anggaran Penerimaan Pajak
3. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab
4. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian kerja
5. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan
6. Menetapkan sanksi terhadap pegawai yang melanggar peraturan

Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan ini adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan. Pengawasan represif itu dilakukan oleh Badan Pengawasan Pengelolaan dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

1. Membandingkan antara hasil kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan, dalam hal itu membandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak reklame
2. Mencari penyebab terjadinya penyimpangan atau kesalahan tersebut
3. Memberikan penilaian terhadap hasil pekerjaan

c. Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam pemerintahan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari pemerintah

4. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah identifikasi beberapa faktor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat agar tetap tercapai. Sebagai kesimpulan adalah fungsi pengawasan yang dimaksud adalah untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran yang ditetapkan dalam perencanaan dapat terarah secara efektif dan efisien terhadap sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

5. Karakteristik-Karakteristik Pengawasan yang Efektif

Menurut Handoko (2012:373) karakteristik – karakteristik pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut :

1. Akurat
2. Tempat waktu
3. Objektif dan menyeluruh
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategi
5. Realistik secara ekonomis
6. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
7. Fleksibel
8. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional
9. Diterima para anggota dan organisasi

Pajak reklame adalah bagian dari pendapatan asli daerah maka apabila efektifitas pajak tersebut semakin tinggi, berarti menggambarkan kemampuan daerah semakin baik .

Guna mengukur tingkat efektifitas maka digunakan indikator pada tabel berikut :

Tabel II.2
Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
89%-79%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2011, Hal 170)

4. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan”

Sedangkan menurut Warsito (2014, hal 128) “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah yang lainnya yang sah”

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendataan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

1. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah

(Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

2. Hasil Retribusi Daerah

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, dividen dan penjualan saham milik daerah

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa Giro

3. Pendapatan Bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang / jasa oleh daerah

5. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari perusahaan dan data yang diambil dari literature berupa bahan bacaan maupun bahan kuliah, penulisan juga mereferensikan penelitian terdahulu :

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dewi Tamitah Kusuma,2014	Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Bandung(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung)	Anggaran yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung Belum Berfungsi Baik Sebagai Pengawasan Karena Rendahnya Targer dan Sosialisasi
2	Arisma,2016	Analisis pengawasan pajak reklame pada dinas pendapatan kota pekan baru	Kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Pekan baru dari tahun ketahun mengalami penurunan yang sangat drastis

3	Irma Sulistiani Rusdy,2014	Analisis Potensi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar	Potensi Pendapatan pajak reklame cukup baik tiap tahunnya dan dapat dijadikan sumber pendapatan pada dinas pendapatan kota makassar
---	-------------------------------	---	--

6. Kerangka Berfikir

Penerimaan dari sektor pajak adalah sumber pendapatan terbesar Negara yang ditetapkan dalam anggaran daerah masing-masing sebagai daerah otonomi. Adapun anggaran pajak yang ditetapkan diupayakan pemerintah daerah untuk dapat terpenuhi, hal ini berkaitan dengan sumber dana untuk pembangunan daerah sebagian besar bersumber dari pajak.


Dalam menghitung besar potensi pajak reklame, terlebih dahulu akan diperbandingkan antara jumlah realisasi penerimaan pajak reklame yang telah ada dengan jumlah target penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Selisih perbandingan tersebut merupakan potensi pajak reklame yang belum tergalikan secara maksimal. Ketika realisasi penerimaan pajak reklame lebih besar dari target yang ditetapkan berarti pajak reklame memiliki potensi yang cukup besar, namun apabila sebaliknya realisasi penerimaan lebih kecil dari target yang ditetapkan hal ini menunjukkan

kurang maksimalnya Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame.

Suatu sistem pengendalian internal dapat dikatakan telah memadai jika pemerintah mampu mengidentifikasi unsur-unsur atas pengendalian internal dengan baik. Menurut PP No. 60 tahun 2008 bahwa sistem pengendalian intern pemerintahan terdiri atas unsur dalam pengendalian internal terbagi menjadi lima, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

Dengan diterapkannya unsur-unsur dan tujuan pengendalian internal tersebut, maka diharapkan dapat menciptakan pengendalian internal atas pengawasan penerimaan pajak reklame yang efektif. Efektif tidaknya pengelolaan atas pengawasan penerimaan pajak reklame dapat diukur dari evaluasi sejauh mana perusahaan telah melaksanakan unsur-unsur pengendalian internal sebagaimana yang dijabarkan oleh PP No. 60 tahun 2008 baik.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah instansi pemerintah yang mengelola pendapatan pajak daerah. Didalam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terdapat pengelolaan penerimaan pajak daerah yang salah satu satunya adalah pajaknya pajak reklame dari pajak tersebut laporan target dan realisasi dari tahun 2013-2017 selama lima tahun. Dari laporan target dan realisasi tersebut penulis ingin melihat bagaimana pengawasan penerimaan pajak yang dilakukan untuk pajak reklame apakah sudah efektif atau belum berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta yang ada secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang ada untuk dikumpulkan dan diolah menjadi data, kemudian dijelaskan dan akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi situasi untuk memperoleh pengetahuan tentang pengawasan penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksian sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, Adapun definisi operasional variabel dari penelitian ini adalah :

1. Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang mendirikan papan-papan reklame ditempat yang tertentu, yang tarif pajaknya disesuaikan dengan besar kecilnya papan reklame yang dipajang seperti :
 - a. Reklame Papan/billboard

- b. Reklame Mengantron/Videotron/Large Electronic Displayer
- c. Reklame Kain
- d. Reklame Melekat/Stil 41
- e. Reklame Selebaran
- f. Reklame Berjalan
- g. Reklame Udara
- h. Reklame Suara
- i. Reklame Film/slide dan
- j. Reklame Peragaan

2. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Sistem Pengendalian Internal Pajak Reklame adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, atas pengawasan penerimaan pajak reklame yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3.1
Kisi-Kisi Wawancara

Variabel	Indikator	No. Pertanyaan	Total
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Resiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Intern	1 - 5 6 - 7 8 - 11 12 - 13 14 - 17	5 2 4 2 4
Penerimaan Pajak Reklame	1. Sistem pemungutan pajak reklame yang digunakan 2. Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Pajak Reklame 3. Pencapaian Target Pajak 4. Pengawasan penerimaan pajak reklame	1 - 1 2 - 2 3 - 4 5 - 7	1 1 2 3

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat di JL. A.H. Nasution No.32 Medan

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan mulai Bulan Juli 2018 sampai dengan Oktober 2018

Tabel 3.2
Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Jul				Agt				Sep				Okt			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset			■	■												
2	Pengajuan Judul				■	■	■	■									
3	Pengesahan Judul							■									
4	Bimbingan Proposal								■	■	■	■					
5	Penyelesaian Proposal								■	■	■	■					
6	Seminar Proposal												■				
7	Analisa Pengolahan Data													■	■	■	■
8	Bimbingan & Peny. Hasil Penelitian													■	■	■	■
9	Sidang Skripsi																■

D. Sumber dan Jenis Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif yang penulis kumpulkan untuk mendukung variable yang diteliti sehingga data dapat berupa angka-angka dalam laporan realisasi anggaran pajak reklame

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu yang berupa wawancara atau sejumlah tanya jawab kepada pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang mengenai pengawasan penerimaan pajak reklame dengan jenis data kualitatif
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berupa laporan data target dan realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2013 s/d 2017, sejarah singkat perusahaan, dan struktur organisasi dengan jenis data kuantif

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber data dan berbagai cara. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari dokumen yang dimiliki Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
- b. Wawancara, yaitu berupa tanya jawab secara langsung dengan mengajukan secara langsung pertanyaan – pertanyaan kepada pihak yang berwenang di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, sehingga diperoleh data baik secara lisan maupun secara tulisan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif yaitu suatu metode analisis yang digunakan dengan mengumpulkan dan mengklarifikasi data yang sudah ada, kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan, baik itu data-data mengenai target dan realisasi Pajak Reklame serta kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Adapun tahapannya sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data – data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa data target dan realisasi pajak reklame dari tahun 2013 s/d 2017
2. Melakukan wawancara
3. Melakukan Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame kedalam data dan wawancara dilakukan
4. Menarik kesimpulan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sistem pengawasan penerimaan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pengeloaan Pajak dan Retribusi Kota Medan

Berdasarkan Hasil Penelitian di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diperoleh berupa tabel target dan realisasi pendapatan pajak reklame selama 5 tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.I
Target dan Realisasi Pajak Reklame
Tahun 2013 s/d 2017

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
2013	69.161.250.000	23.348.045.567	33,76%	Tidak Efektif
2014	64.161.250.000	26.976.951.857	42,05%	Tidak Efektif
2015	59.161.250.000	17.708.742.784	29,93%	Tidak Efektif
2016	78.352.375.000	12.834.133.038	16,38%	Tidak Efektif
2017	94.352.375.000	21.730.880.227	23,03%	Tidak Efektif

Sumber : BPPRD Kota Medan

Dari tabel diatas maka dapat diketahui realisasi pajak reklame pada tahun 2013 Rp.23.348.045.567 dari target yang telah ditentukan Rp.69.161.250.000 di tahun 2014 target Rp.64.161.250.000 dan realisasi Rp.26.976.951.857 dan ditahun 2015 target diturunkan sebesar Rp.59.161.250.000 tetapi realisasi juga tidak mencapai target yg telah ditentukan sebesar Rp.17.708.742.784 ditahun 2016 target dinaikkan sebesar

Rp.78.352.375.000 tetapi realisasi yg didapat hanya Rp.12.834.133.038 dan pada tahun 2017 target semakin di tingkatkan sebesar Rp.94.352.375.000 dan realisasi hanya meningkat sedikit yaitu sebesar Rp.21.730.880.227

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengeloaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tentang Pajak Reklame, penulis dapat menemukan beberapa masalah yang dapat diteliti yaitu terdapat kendala dan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam penerimaan pajak reklame

Hal yang menyebabkan belum tercapainya target pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah terjadi karena wajib pajak reklame tidak jujur dalam melaporkan pajaknya, tidak benar melaporkan kegiatan usahanya baik mulai dari beroperasi maupun melakukan pelaporan secara benar seperti pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Dan juga masih ditemukan banyak pemasangan objek reklame liar yang masih belum memiliki izin hal ini disebabkan karena kurangnya pengertian wajib pajak terhadap prosedur permohonan penyelenggaraan reklame yang menyebabkan target realisasi pajak reklame tidak tercapai.

Menurut PP No. 60 tahun 2008 Suatu Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan dapat dikatakan telah memadai jika suatu pemerintahan mampu mengidentifikasi unsur-unsur atas pengendalian internal dengan baik. Menurut PP No. 60 tahun 2008 bahwa sistem pengendalian intern pemerintahan terdiri atas unsur dalam pengendalian internal terbagi menjadi lima, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

Dengan diterapkannya unsur-unsur dan tujuan pengendalian internal tersebut, maka diharapkan dapat menciptakan pengendalian internal atas pengawasan penerimaan pajak reklame yang efektif. Efektif tidaknya pengelolaan atas pengawasan penerimaan pajak reklame dapat diukur dari evaluasi sejauh mana perusahaan telah melaksanakan unsur-unsur pengendalian internal sebagaimana yang dijabarkan oleh PP No. 60 tahun 2008 baik. Hasil evaluasi dapat meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan Asli Daerah.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan bukan dimaksudkan untuk menghilangkan semua kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan tetapi dengan adanya pengendalian internal yang efektif diharapkan dapat meminimalkan resiko terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam pengawasan penerimaan pajak reklame dan apabila terjadi kesalahan dan kecurangan dapat segera diketahui dan diatasi.

Adapun tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan daerah adalah :

1. Untuk melindungi aset (Negara)
2. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
3. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal
4. Untuk efisiensi dan efektifitas operasi
5. Untuk menjamin di taatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis memperoleh informasi bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum memiliki pedoman kebijakan dan prosedur yang jelas dalam melakukan pengawasan penerimaan pajak reklame, hal ini

terbukti dengan belum mampu pemerintah daerah Kota Medan dalam melakukan pengawasan penerimaan pajak reklame dalam hal tidak mencapai target setiap tahunnya yang telah ditetapkan, selain itu aktivitas kegiatan pengendalian yang berkaitan dengan prosedur pemungutan yang kurang efektif karena sistem yang telah ditetapkan belum berjalan sebagaimana mestinya hal ini terbukti dengan kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak, yang tidak serta merta langsung membayar kewajibannya setelah menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

Pengawasan penerimaan pajak reklame yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah membentuk tim fasilitasi dan koordinasi pajak reklame gunanya untuk melakukan pengecekan kelengkapan yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak reklame yang melakukan pelanggaran melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam membantu kelancaran tugas-tugas tim fasilitasi dan koordinasi pajak reklame.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan skema dasar sistem pengawasan penerimaan pajak reklame dengan :

A. Perencanaan Program

Kepala Dinas Badan Pengelolaab Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menetapkan bahwa tahun ini adalah tahun patuh pajak, agar bisa mencapai target seoptimal mungkin sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah perencanaan program tersusun selanjutnya menentukan

B. RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) melakukan analisis mengenai potensi penerimaan pajak reklame, kemudian pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kota Medan membuat anggaran target pajak reklame dengan melihat pertumbuhan dan perkembangan dan melihat anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan tahun sebelumnya dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan

C. Pelaksanaan Program

Pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berpedoman dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Kota Medan. untuk mencapai target seoptimal mungkin Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak untuk melaporkan pajaknya dalam pelaksanaan program

D. Pengawasan

Pihak Badan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan pengawasan dengan cara pengecekan lapangan dengan membawa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diserahkan kepada wajib pajak kemudian Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan pengecekan pajak reklame berdasarkan SKPD dan melakukan perbandingan antara SKPD dengan hasil cek lapangan. Setelah melakukan perbandingan Pihak Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan membuat Berita Acara Pajak (BAP) sesuai hasil cek lapangan.

Dalam proses pengawasan yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum sepenuhnya efektif, karena dilihat dari penerimaan yang sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengawasan belum optimal dimana pelaksanaan tugas pengawasan masih sering tertunda sehingga menyebabkan dokumen menumpuk dan tidak terselesaikan tepat waktu, informasi yang didapat oleh pegawai kegiatan tidak objektif dan menyeluruh, kurang perhatian pimpinan dan bawahan dalam memusatkan titik-titik pengawasan strategis dimana pengawasan belum mampu meminimalisir atau mengatasi penyimpangan-penyimpangan dari standart yang telah ditetapkan dimana penyimpangan tersebut sering terjadi setiap tahunnya.

Tujuan dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah agar penerimaan pajak daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau penerimaan tercapai dengan efektif, untuk melakukan penjagaan langsung terhadap wajib pajak yang potensinya dianggap tidak sesuai dengan pembayaran pajaknya, melakukan koreksi jika terjadi penyimpangan atau kurang bayar melalui pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk menilai kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, agar dapat menetapkan potensi pajak reklame untuk tahun berikutnya secara benar dan teratur.

Unsur – Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dalam pengawasan penerimaan pajak reklame dapat dilihat dari :

a) Lingkungan Pengendalian

1. Penegakan Nilai Integritas dan Etika

Adanya visi, misi dan tujuan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sehingga kepala dinas, kepala bidang serta pegawai berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Nilai etika pegawai yang diterapkan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan salah satunya adalah kedisiplinan. Yaitu pegawai diharapkan datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang ditentukan.

2. Pembentukan Struktur Organisasi Sesuai dengan Kebutuhan

Dalam menjalankan fungsinya tersebut Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menyusun pendelegasikan wewenang dan tanggung jawab yang terstruktur dalam struktur organisasni yang berdasarkan fungsinya. Struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berpedoman pada peraturan daerah.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih terdapat beberapa kelemahan yang belum menunjukkan lingkungan pengendalian yang memadai yaitu tidak adanya pemberian pedoman kebijakan dan prosedur yang jelas dalam melakukan pemungutan pajak reklame sehingga menyebabkan terhambatnya kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

3. Kepemimpinan yang kondusif

Adapun Kepala Dinas memberikan instruksi mengenai pelaksanaan pekerjaan, selain itu figur kepala dinas dalam berperilaku memberikan contoh kepada seluruh bawahannya yaitu melalui interaksi secara instensif sehingga komunikasi antar bawahan akan tetap terjaga. Kepemimpinan yang kondusif dapat dipahami dengan memperhatikan visi dan misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

4. Komitmen Terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ialah pengangkatan tiap pegawai pada jabatan tertentu masih belum berdasarkan kemampuan dan keahlian. Untuk itu diharapkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam penerimaan pegawai dilakukan secara objektif. Karena masih dilihatnya kendala yang berhubungan dengan sumber daya manusia

5. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan sumber daya Manusia

Adanya pemberian pelatihan khusus bagi pegawai dibagian bidang pendapatan seperti adanya diklat pemagangan dibidang Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sesuai dengan perubahan regulasi dari pusat maupun pengembangan kinerja bagi pegawai yaitu dengan kedisiplinan dan melihat tanggung jawab dari masing-masing pegawai untuk meningkatkan kinerja

Hal ini didukung dengan teori Moeller (2007:4) menyatakan bahwa pengendalian intern dapat dilihat sebagai proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

b) Penafsiran Resiko

Perkiraan resiko yang akan timbul bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko yang berhubungan dengan pengendalian intern didalam instansi. Resiko-resiko yang disebabkan oleh faktor-faktor intern dan ekstern. Resiko dapat timbul oleh keadaan sebagai berikut :

1) Perubahan Lingkungan

Perubahan peraturan atau lingkungan operasi instansi dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan resiko yang berbeda. Dalam hal ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terus berusaha melakukan penyempurnaan :

- a) Pengendalian intern terhadap penerimaan
- b) Pengendalian terhadap cara penagihan pajak

- c) Dilakukannya evaluasi dan perbaikan – perbaikann yang terus menerus atas pengendalian intern yang telah berjalan selama ini, jika terdapat kelemahan, termasuk kebijakan-kebijakan dan peraturan – peraturan yang ada, sehingga dapat meminimalkan atau mengantisipasi resiko yang mungkin timbul.

2) Pegawai Baru

Dengan adanya pegawai baru, ada beberapa keuntungan yang didapat :

- a) Pegawai baru biasanya mempunyai semangat kerja tinggi, sehingga akan memacu/memberi motivasi kepada pegawai lainnya untuk bekerja dengan lebih baik.
- b) Terdapat ide-ide baru dan pandangan atau pengertian lain atas pengendalian intern yang sudah diterapkan dalam instansi yang sangat membantu biar pegawai tersebut berkualitas baik.

3) Teknologi Baru

Sesuai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat maka, Badan Pengeloan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah menggunakan sistem komputerisasi dan jaringan internet terkoneksi dengan pusat.

Hal ini dimaksud untuk :

- a) Memperlancar pengiriman data baik itu data keuangan maupun data-data yang lain.
Dengan kemajuan teknologi sekarang ini instansi dituntut untuk bisa mengirimkan

data keuangan hanya dalam hitungan beberapa menit. Dimana dahulu ketika internet belum seperti saat ini, date line pengiriman materi data keuangan 3 hari

- b) Didalam membuat invoice, faktur pajak, dan lain-lain bisa langsung terpantau secara online dengan kantor pusat di Medan, sehingga dapat meminimalkan kecurangan yang mungkin terjadi dan mengefisienkan atau menghemat waktu kerja

c) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memberikan arahan manajemen telah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian ini diadakan dengan maksud mengawasi dan memberikan kepastian setiap tindakan yang dilakukan dalam sistem pemungutan pajak reklame.

Kegiatan pengendalian terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirasakan bahwa diperlukannya tindakan untuk meredam resiko dalam upaya pencapaian keseluruhan tujuan secara umum. Unsur-Unsur kegiatan pengendalian sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Review

Kegiatan pengendalian dilakukan dengan mengadakan perbandingan antara penampilan kerja acrual dengan target atau sasaran yang telah ditetapkan. Tinjauan ulang atas pelaksanaan kerja ini biasanya dilakukan oleh Kepala Dinas terhadap bagian-bagian yang terdapat didalam instansi. Jika terjadi penyimpangan maka akan dilakukan tindakan koreksi.

2) Pengendalian Fisik

Pengendalian fisik ini terdiri dari prosedur-prosedur pengamanan atas kekayaan dan catatan instansi. Kegiatan pengendalian fisik ini dilaksanakan untuk menjaga aset dari perbedaan perhitungan fisik dan menghindari adanya penyelewengan.

3) Pemisahan Tugas

Tujuan utama pemisahan tugas adalah untuk menghindari timbulnya kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak dalam mengotorisasi transaksi, mencatat transaksi dan pemeliharaan asset. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mencerminkan pemisahan tugas yang jelas seperti dibawah ini:

a) Fungsi Otorisasi

Wewenang otorisasi ada pada bagian pemberian kredit, penentuannya besarnya diskon. Hal tersebut sekaligus sebagai pengendalian terhadap harga, untuk menghindari rusaknya harga

b) Fungsi Pengawasan

Umumnya fungsi ini dilaksanakan oleh masing-masing bagian yang bersangkutan, terutama Kepala Dinas. Misalnya untuk pengawasan penagihan pajak dilakukan oleh head collector, account executive oleh coordinator Account executive dan lain sebagainya.

c) Fungsi Pencatatan

Fungsi ini mencatat transaksi-transaksi yang terjadi dalam instansi yang dapat mengubah struktur kekayaan instansi, baik penerimaan maupun pengeluaran kas, fungsi ini dilaksanakan oleh bagian akuntansi

d) Informasi dan Komunikasi

Untuk mencapai pengendalian intern yang efektif, maka informasi dan komunikasi harus berjalan dengan baik. Diantaranya dengan pencatatan informasi yang baik, panduan kebijakan yang tercantum pada peraturan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan Laporan Keuangan yang disusun secara periodik. Unsur-unsur dari informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut :

1) Menyusun dan mencatat semua transaksi yang sah

Bagian akuntansi telah menyusun dan mencatat semua transaksi yang sah. Transaksi tersebut sah karena bukti – bukti pendukungnya telah diotorisasi serta sesuai dengan jangka waktu terjadinya transaksi yang boleh dicatat. Kemudian hasil pekerjaannya diperiksa oleh Kepala Dinas Akuntansi dan Keuangan. Sehingga menghasilkan informasi yang memadai dan tepat waktu. Informasi yang memadai dan tepat waktu. Informasi tersebut membantu

pelaksanaan pengendalian intern dan instansi dan proses pengambilan keputusan oleh Direktur.

2) Pengklasifikasikan transaksi keuangan

Bagian akuntansi selalu mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pada saat transaksi tersebut terjadi dan mengklasifikasikan transaksi tersebut kedalam pos – pos sesuai dengan rekeningnya dan membantu dalam menyusun laporan keuangan. Dengan demikian yang diberikan oleh bagian akuntansi tersebut mudah dimengerti oleh yang membutuhkannya.

3) Komunikasi

Komunikasi dalam instansi baik secara lisan yang berupa tindakan yang dilakukan manajemen maupun tulisan yang berupa laporan pertanggungjawaban telah berlangsung dengan baik, terutama yang berhubungan dengan kas, sehingga dapat mempermudah pengendalian intern di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

e) **Pemantaun / Pengawasan**

Pengawasan kegiatan rutin Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dilaksanakan oleh bagian-bagian yang terkait. Misalnya pemantauan untuk kegiatan penerimaan dan pengeluaran serta pencatatan kas dilaksanakan oleh Kepala Dinas Akuntansi dan Keuangan. Pemantauan secara umum pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dilakukan oleh Kepala Dinas terhadap bagian-bagian yang ada didalam instansi.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target Pajak Reklame

A. Faktor Internal (Pemerintah)

- a. Hambatan-hambatan dalam penyampaian SPPT (Surat Penagihan Pajak Terutang Oleh Pemerintah)
 1. Sulit untuk menemui Wajib Pajak secara langsung
 2. Alamat Wajib Pajak untuk penanggung pajak tidak dikenal atau wajib pajak pindah
 3. Kurangnya penyampaian SPPT kepada wajib pajak tepat pada waktunya
 4. SPPT tidak sampai sehingga hal ini membuat wajib pajak tidak tepat dalam membayar pajak pada waktunya
- b. Kurang ditetapkannya sanksi yang ada sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang pajak reklame
- c. Kurangnya penyuluhan oleh pemerinah kepada wajib pajak yang baru sehingga wajib pajak tersebut tidak membayar tepat waktu
- d. Kurang aktifnya aparat dalam hal ini dapat terjadipada waktu penagihan

B. Faktor Eksternal (Masyarakat)

- a. Kurang sadarnya masyarakat dalam mentaati ketentuan tarif pajak dalam membayar pajaknya
- b. Faktor ekonomi dimana krisis moneter yang berkepanjangan menyebabkan seluruh harga kebutuhan pokok meningkat tajam. Hal ini menyebabkan Wajib pajak lebih memilih dan memetingkan kebutuhan masyarakat sehari-harinya terpenuhi dari pada mengeluarkan uang untuk membayar pajak.

- c. Luasnya objek pajak yang dibawahhi Pemkot Medan. Pemkot Medan dalam hal ini yang membawahi daerah-daerah yang mempunyai potensi pajak yang besar. Hal ini menyebabkan Pemkot Medan sulit untuk memantau objek pajak secara terus menerus. Apalagi objek pajak berada didaerah yang sulit dijangkau
- d. Terjadinya kemalasan masyarakat dalam membayar pajak sehingga mereka menyimpulkan tidak adanya waktu membayar pajak sehingga mereka menyimpulkan tidak adanya waktu dalam membayar pajak dikarenakan sibuk bekerja dsb

C. Faktor Penegak Hukum (Pihak Lapangan)

faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak reklame dari segi faktor penegak hukum sebagai berikut :

- a. Belum maksimalnya sosialisasi langsung ke lapangan terhadap setiap wajib pajak reklame karena dari pihak petugas lapangan belum adanya sistem yang jelas terkait pelaksanaan sosialisasi dilapangan. Hal ini terlihat dari penyampaian informasi hanya dari papan pengumuman dan surat peringatan serta melalui telepon. Disini pihak lapangan mengungkapkan bahwa memang dari pihak lapangan belum maksimal terkait pelaksanaan sosialisasi kepada wajib pajak. Hal ini sangatlah penting untuk dilaksanakan kepada masyarakat terutama pihak swasta yang merupakan subjek pajak di Kota Medan. agar tidak terjadi kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pajak reklame yang bertujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan dan untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau orang yang dipasang untuk dapat dibaca dilihat oleh umum.

- b. Sosialisasi masih hanya sebatas dikelurahan dan kecamatan sehingga sulit untuk mencocokkan jadwal dan lembaga terkait. Belum ada sosialisasi secara langsung terhadap wajib pajaknya secara bersama-sama untuk menghadiri sosialisasi dari pihak lapangan terkait pentingnya pengetahuan mengenai pajak reklame secara jelas dan lengkap. Hal ini dimaksimalkan untuk terjalinnya hubungan yang baik antar wajib pajak dengan pihak lapangan sehingga wajib pajak telah sadar hukum maka proses penerapan pajak reklame pun dapat semakin efektif.
- c. Tidak memiliki data wajib pajak reklame yang ilegal dikarenakan setiap reklame yang ilegal langsung ditindak lanjuti untuk dilakukan pencabutan reklame


B. Pembahasan

1. Sistem pengawasan penerimaan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pengeloan Pajak dan Retribusi Kota Medan

Pengawasan penerimaan pajak reklame yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah membentuk tim fasilitasi dan koordinasi pajak reklame gunanya untuk melakukan pengecekan kelengkapan yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak reklame yang melakukan pelanggaran melakukan

koordinasi dengan instansi terkait dalam membantu kelancaran tugas-tugas tim fasilitasi dan koordinasi pajak reklame.

Berikut adalah skema standar sistem pengawasan yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.



Gambar 4.1 Standar Sistem Pengawasan

Dari skema diatas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan :

A. Perencanaan Program

Kepala Dinas Badan Pengelolaab Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menetapkan bahwa tahun ini adalah tahun patuh pajak, agar bisa mencapai target seoptimal mungkin sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah perencanaan program tersusun selanjutnya menentukan

B. RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) melakukan analisis mengenai potensi penerimaan pajak reklame, kemudian pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kota Medan membuat anggaran target pajak reklame dengn melihat pertumbuhan dan perkembangan dan melihat anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan tahun sebelumnya dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan

C. Pelaksanaan Program

Pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berpedoman dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Kota Medan. untuk mencapai target seoptimal mungkin Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak untuk melaporkan pajaknya dalam pelaksanaan program

D. Pengawasan

Pihak Badan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan pengawasan dengan cara pengecekan dilapangan dengan membawa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diserahkan kepada wajib pajak kemudian Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan pengecekan pajak reklame berdasarkan SKPD dan melakukan perbandingan antara SKPD dengan hasil cek lapangan. Setelah melakukan perbandingan Pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan membuat Berita Acara Pajak (BAP) sesuai hasil cek lapangan.

Dalam proses pengawasan yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum sepenuhnya efektif, karena dilihat dari penerimaan yang sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengawasan belum optimal dimana pelaksanaan tugas pengawasan masih sering tertunda sehingga menyebabkan dokumen menumpuk dan tidak terselesaikan tepat waktu, informasi yang didapat oleh pegawai kegiatan tidak objektif dan menyeluruh, kurang perhatian pimpinan dan bawahan dalam memusatkan titik-titik pengawasan strategik dimana pengawasan belum mampu

meminimalisir atau mengatasi penyimpangan-penyimpangan dari standart yang telah ditetapkan dimana penyimpangan tersebut sering terjadi setiap tahunnya.

Tujuan dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah agar penerimaan pajak daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau penerimaan tercapai dengan efektif, untuk melakukan penjagaan langsung terhadap wajib pajak yang potensinya dianggap tidak sesuai dengan pembayaran pajaknya, melakukan koreksi jika terjadi penyimpangan atau kurang bayar melalui pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk menilai kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, agar dapat menetapkan potensi pajak reklame untuk tahun berikutnya secara benar dan teratur.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target Pajak Reklame

Salah satu faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak reklame adalah :

A. Faktor Internal (Pemerintah)

Faktor penegak pemerintah juga dapat menjadi kendala bagi pelaksanaan pajak reklame. Efektif atau tidaknya suatu aturan dalam pemerintahan secara umum juga tergantung pada optimalnya dan profesionalnya tidaknya pemerintahan tersebut misalnya mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, dan pemerintah itu sendiri disini penulis menyimpulkan faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak reklame dari segi faktor pemerintah sebagai berikut :

- a. Hambatan-hambatan dalam penyampaian SPPT (Surat Penagihan Pajak Terutang Oleh Pemerintah)

1. Sulit untuk menemui Wajib Pajak secara langsung
 2. Alamat Wajib Pajak untuk penanggung pajak tidak dikenal atau wajib pajak pindah
 3. Kurangnya penyampaian SPPT kepada wajib pajak tepat pada waktunya
 4. SPPT tidak sampai sehingga hal ini membuat wajib pajak tidak tepat dalam membayar pajak pada waktunya
- b. Kurang ditetapkannya sanksi yang ada sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang pajak reklame
 - c. Kurangnya penyuluhan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang baru sehingga wajib pajak tersebut tidak membayar tepat waktu
 - d. Kurang aktifnya aparat dalam hal ini dapat terjadipada waktu penagihan

B. Faktor Masyarakat

Faktor penyebab tidak tercapainya target pajak dari segi faktor masyarakat adalah :

- a) Kurangnya koordinasi dan komunikasi dari pihak wajib pajak yang memasang reklame. Mereka tidak tahu bahwa pemasangan reklame diperlukan adanya izin dan adanya aturan tertentu.
- b) Para wajib pajak tidak mengetahui secara jelas dimana saja lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan reklame karena masih banyak terdapat reklame yang terpasang kurang dari 20m dari lampu merah.

- c) Wajib pajak reklame ada yang belum sadar bahwa pembayaran pajak bisa bermanfaat untuk kas daerah dalam meningkatkan PAD
- d) Rendahnya penyerapan APBN/APBD, sehingga berdampak Multiplier Effect yang tidak berjalan pada perekonomian masyarakat.
- e) Banyaknya pemotongan insentif fiskal/pemotongan tarif pajak, peningkatan PTKP (penghasilan tidak kena pajak)
- f) Naik turunnya minat masyarakat dalam menggunakan reklame
- g) Adanya penataan kota yang menyebabkan berkurangnya jumlah reklame sehingga potensi target penerimaan pajak reklame menurun
- h) Adanya kebijakan – kebijakan tertentu yang membuat pengusaha tidak bisa / enggan menggunakan reklame
- i) Banyaknya reklame yang menyalahi aturan sehingga tidak dapat dipungut pajak reklamennya
- j) Kurangnya sosialisasi dari Pemko terhadap wajib pajak
- k) Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak walaupun telah diberikan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
- l) Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena keterbatasan pengetahuan terkait pajak
- m) Kurangnya pengertian wajib pajak terhadap prosedur permohonan penyelenggaraan reklame

Dari perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab belum tercapainya target Pajak Reklame yaitu kurang sadarnya masyarakat akan membayar Pajak Reklame dan kurang pengertian wajib pajak terhadap prosedur permohonan penyelenggaraan reklame.

C. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum juga dapat menjadi kendala bagi pelaksanaan pajak reklame. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum juga tergantung pada optimalnya dan profesionalnya tidaknya aparat penegak hukum tersebut misalnya mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, dan proses penegak hukum itu sendiri disini penulis menyimpulkan faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak reklame dari segi faktor penegak hukum sebagai berikut :

- a. Belum maksimalnya sosialisasi langsung ke lapangan terhadap setiap wajib pajak reklame karena dari pihak petugas lapangan belum adanya sistem yang jelas terkait pelaksanaan sosialisasi dilapangan. Hal ini terlihat dari penyampaian informasi hanya dari papan pengumuman dan surat peringatan serta melalui telepon. Disini pihak lapangan mengungkapkan bahwa memang dari pihak lapangan belum maksimal terkait pelaksanaan sosialisasi kepada wajib pajak. Hal ini sangatlah penting untuk dilaksanakan kepada masyarakat terutama pihak swasta yang merupakan subjek pajak di Kota Medan. agar tidak terjadi kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pajak reklame yang bertujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan dan untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau orang yang dipasang untuk dapat dibaca dilihat oleh umum.

- b. Sosialisasi masih hanya sebatas dikelurahan dan kecamatan sehingga sulit untuk mencocokkan jadwal dan lembaga terkait. Belum ada sosialisasi secara langsung terhadap wajib pajaknya secara bersama-sama untuk menghadiri sosialisasi dari pihak lapangan terkait pentingnya pengetahuan mengenai pajak reklame secara jelas dan lengkap. Hal ini dimaksimalkan untuk terjalinnya hubungan yang baik antar wajib pajak dengan pihak lapangan sehingga wajib pajak telah sadar hukum maka proses penerapan pajak reklame pun dapat semakin efektif.
- c. Tidak memiliki data wajib pajak reklame yang ilegal dikarenakan setiap reklame yang ilegal langsung ditindak lanjuti untuk dilakukan pencabutan reklame

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai pengendalian penerimaan pajak reklame di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan selanjutnya memberikan saran-saran sehubungan dengan uraian-uraian yang telah dilakukan.

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan sistem pengawasan penerimaan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum efektif. Hal ini terlihat dengan tidak tercapainya pendapatan pajak yang terealisasi dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan selama 5 tahun terakhir dalam prosedur pengawasan penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum efektif hal ini terjadi karena belum adanya pedoman kebijakan dan prosedur yang jelas dalam melakukan pengawasan penerimaan pajak reklame, sehingga menyebabkan terhambatnya kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal melakukan pengawasan yang menyebabkan penerimaan pajak reklame tidak mampu dalam mencapai target.

2. Faktor faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak reklame ada 3 (tiga) faktor yaitu dari pemerintahan, Masyarakat dan penegak hukum (pihak lapangan) dan dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab belum tercapainya target Pajak Reklame yaitu kurang sadarnya masyarakat akan membayar Pajak Reklame dan kurang pengertian wajib pajak terhadap prosedur permohonan penyelenggaraab reklame.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang mungkin bermanfaat dalam mengatasi kelemahan yang terdapat dalam sistem pengawasan penerimaan pajak reklame. Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan DPRD Kota Medan harus slebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai pajak daerah. Agar masyarakat umum atau wajib pajak tahu bahwa dengan membayar pajak tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat, sehingga meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak.
2. Diharapkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat lebih teliti dalam menerapkan pengawasan untuk menentukan target pajak reklame yang sesuai dengan di Kota Medan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2007). *Akuntansi keuangan daerah edisi 3 – Jakarta : Salemba Empat*
- Andarika, dkk (2017). ”*Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun*”. Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun Vol. 5 No. 1, Oktober 2017
- Bohari (2012). *Tentang Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta : PT. Raja Grasindo Persada
- Dewi Tamitah Kusuma. (2014). Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung) (*Jurnal*)
- Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tanggal 17 Juli 2007
- Moeler, Robert R. (2007). *COSO Enterprise Risk Management : Understanding The New Integrated ERM Framework*. New Jersey : John Willey & Sons Inc
- Mardiasmo, (2009) *Akuntansi Sektor Publik* Andi : Yogyakarta
- Mardiasmo, (2013) *Perpajakan* edisi revisi Yogyakarta : Penerbit Andi
- Marihot P. Siahaan (2009). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* Edisi Revisi Bandung : Rajawali.
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-5 Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- Panduan *Penulisan Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2009
- Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014. *Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang*

Pajak Reklame. Kota Medan

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011. *Tentang Pajak Reklame.*

Rusdy.Irma Sulistiani (2014). *Analisis Potensi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*

Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.* Jakarta

Siska Mayanti. (2013). Analisis Sistem pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai (*Skirpsi*). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

T. Hani Handoko (2012) *Manajemen*, edisi kedua, cetakan kedua puluh tiga, Yogyakarta-BPFE

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*

Waluyo. (2011). *Tentang Perpajakan*, edisi 10 buku 1. Jakarta : Salemba Empat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama : Arief Sanderson
NPM : 1405170709
Tempat/Tgl. Lahir : Kota Bakti, 27 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Alamat : Jln. Belibis 20 No.356 Perumnas Mandala Medan
Anak Ke : 1 (Pertama) dari 2 (Dua) Bersaudara
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah

DATA ORANG TUA

Ayah : Muhammad Hasan
Ibu : Anidar
Alamat : Jln. Belibis 20 No.356 Perumnas Mandala Medan

PENDIDIKAN

1. SD Negeri No.066057 Belibis Perumnas Mandala Medan tahun 2002 – 2008.
2. SMP Negeri 12 Medan tahun 2008 – 2011.
3. SMK Swasta Teladan Medan tahun 2011 – 2014.
4. Tercatat sebagai Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2014 – sekarang.

Medan, Oktober 2018

Arief Sanderson